



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

Jalan Brawijaya 71 Jember – Phone/Fax. 0331-482 787 Jember 68136

E-Mail : jemberdiperta@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 520/ 93 /420/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 9 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember



ACHMAD IMAM FAUZI, SP,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19720514 199901 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
- Tugas : Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan penatausahaan urusan keuangan, umum, rumah tangga dan asset serta pelayanan teknis dan administrasi semua unsur di lingkungan dinas, Perencanaan dan pelaporan, Pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan, merencanakan melaksanakan mengkoordinasikan perlindungan tanaman, hortikultura, tanaman padi, tanaman jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur dan buah, mengendalikan kegiatan pengembangan sumber daya pertanian, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kebijakan pengembangan penyuluh swadaya, kelembagaan petani dan usaha tani, pedoman pengembangan penyuluh pemerintah (ASN), Pengembangan tanaman perkebunan, penanganan pasca panen, program budidaya tanaman kopi dan kakao serta pengembangan industrinya, panen dan produktivitas, pengembangan tanaman tebu dan tembakau, menyiapkan luas areal tanam, perumusan kebijakan panen dan pasca panen, mengendalikan kegiatan sarana prasarana pertanian pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, merencanakan penetapan kebutuhan alat dan mesin pertanian, penetapan dan pengawasan kebutuhan pupuk bersubsidi dan pestisida
- Fungsi :
- Penghimpunan, pengkoordinasian dan pendistribusian tugas kepada bidang sesuai tugas dan kewenangannya
 - Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas
 - Analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang
 - Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang
 - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas
 - Pelaksanaan urusan administrasi umum, piñata usaha keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
- Tugas : Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan penatausahaan urusan keuangan, umum, rumah tangga dan asset serta pelayanan teknis dan administrasi semua unsur di lingkungan dinas, Perencanaan dan pelaporan, Pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan, merencanakan melaksanakan mengkoordinasikan perlindungan tanaman, hortikultura, tanaman padi, tanaman jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur dan buah, mengendalikan kegiatan pengembangan sumber daya pertanian, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kebijakan pengembangan penyuluh swadaya, kelembagaan petani dan usaha tani, pedoman pengembangan penyuluh pemerintah (ASN), Pengembangan tanaman perkebunan, penanganan pasca panen, program budidaya tanaman kopi dan kakao serta pengembangan industrinya, panen dan produktivitas, pengembangan tanaman tebu dan tembakau, menyiapkan luas areal tanam, perumusan kebijakan panen dan pasca panen, mengendalikan kegiatan sarana prasarana pertanian pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, merencanakan penetapan kebutuhan alat dan mesin pertanian, penetapan dan pengawasan kebutuhan pupuk bersubsidi dan pestisida
- Fungsi :
- a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan pendistribusian tugas kepada bidang sesuai tugas dan kewenangannya
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas
 - c. Analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang
 - d. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang
 - e. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, piñata usahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat

- g. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi budidaya perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- h. Pelaksanaan penyusunan standar, pedoman dan prosedur teknologi budidaya dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- i. Pelaksanaan kebijakan teknologi budidaya dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- j. Penetapan kebijakan pengembangan sumberdaya pertanian dan pembiayaan pertanian
- k. Pelaksanaan kebijakan Pengembangan sumber daya pertanian dan pembiayaan pertanian
- l. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen tanaman perkebunan
- m. Perumusan program budidaya tanaman perkebunan, pasca panen dan penyediaan informasi pertanian
- n. Pelaksanaan penyusunan standar pedoman norma, criteria dan prosedur budidaya tanaman perkebunan, penanganan pasca panen dan pengelolaan informasi pertanian

Indikator Tujuan :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan))	Prosentase peningkatan produksi tanaman pangan utama	$\frac{\text{Jumlah produksi tan. pgn tahun ini-jumlh produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100$	BIDANG TAN. PANGAN	BIDANG TAN. PANGAN
		Prosentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan	$\frac{\text{Jumlah produksi tan.hortikultura tahun ini-jumlh produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100\%$	BIDANG HORTIKULTURA	BIDANG HORTIKULTURA
		Prosentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan	$\frac{\text{Jumlah produksi tan. perkebunan tahun ini-jumlh produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100\%$	BIDANG PERKEBUNAN	BIDANG PERKEBUNAN
2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani <ul style="list-style-type: none"> • Pangan • Hortikultura • Perkebunan 	$\frac{\text{Nilai yang diperoleh petani atas usaha pertanian dalam 1 tahun}}{\text{Biaya yang dikeluarkan petani untuk usaha pertanian satu tahun}}$	BPS	BPS

Jember, 09 Januari 2019
Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Jember



ACHMAD IMAM FAUZI, SP.MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19720514 199901 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	REALISASI (THN)		Capaian (%)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2017	2018			
1	Meningkatnya produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	1 Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan (%):	Jumlah Produksi tahun ini - Jumlah Produksi tahun lalu X 100% Jumlah Produksi tahun ini			0,02	BIDANG TANAMAN PANGAN	BIDANG TANAMAN PANGAN
		padi		960.602,00	984.203,00	2,40		
		Jagung		370.973,00	350.705,00	-5,78		
		Kedelai		19.164,00	12.289,00	-55,94		
		2 Persentase peningkatan produksi Tanaman Hortikultura :	Jumlah Produksi tahun ini - Jumlah Produksi tahun lalu X 100% Jumlah Produksi tahun ini			0,32	BIDANG HORTIKULTURA	BIDANG HORTIKULTURA
		Kubis		18.998,00	30.967,00	38,65		
		Kacang Panjang		32.960,00	29.275,00	-12,59		
		Cabe Besar		54.163,00	53.382,00	-1,46		
		Cabe Rawit		189.840,00	155.170,00	-22,34		
		Apokat		31.348,00	28.811,00	-8,81		
		Manggis		12.496,00	59.973,00	79,16		
		Durian		38.376,00	233.446,00	83,56		
		Jeruk		1.410.142,00	2.353.603,00	40,09		
		Pisang		1.016.381,00	1.240.264,00	18,05		
		3 Persentase peningkatan produksi Tanaman Perkebunan :	Jumlah Produksi tahun ini - Jumlah Produksi tahun lalu X 100% Jumlah Produksi tahun ini			0,00	BIDANG PERKEBUNAN	BIDANG PERKEBUNAN
		Tembakau Na Oogst		39.718,08	51.568,00	22,98		
		Tembakau Voor Oogst Kasturi		42.733,25	112.858,00	62,14		
		Tembakau Voor Oogst Rajang		3.776,90	3.427,00	-10,21		
		Tembakau Voor Oogst White Burley		1.337,50	0,00	#DIV/0!		

		Tebu	5.398.098,00	0,00	#DIV/0!	
		Kelapa	87.759,45	52.867,00	-66,00	
		Kopi	43.495,71	8.853,00	-391,31	
		Kakao	291,70	176,00	-65,74	
		Cengkeh	20,06	12,00	-67,17	
2	Meningkatnya Nilai NTP Petani	Nilai NTP Sub. Kategori Pertanian				BPS/ Bappeda
	-Tanaman Pangan	-Tanaman Pangan	<u>Indeks yang diterima petani</u>	101,51	103,70	
	-Tanaman Hortikultura	-Tanaman Hortikultura		107,37	262,70	
	-Tanaman Perkebunan	-Tanaman Perkebunan	indeks yang dibayarkan petani	106,94	63,40	